



**PUTUSAN**

**Nomor 144/PDT/2023/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**RANGGI SETIYADI**, bertempat tinggal jalan Letkol Iskandar 8 No 68 Rt 08 Rw 03 Kelurahan Tengah Padang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan, S.H., dan Hanafi Pranajaya, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Irwan & Rekan yang beralamat di Jalan Rafflesia 2 Nomor 16 RT. 6 RW. 2 Nusa Indah Kota, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tertanggal 9 Oktober 2023, sebagai Pembanding semula Pembantah ;

L a w a n :

**MUCHTAR ZAILY Bin ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Siin Kelurahan Lahat Tengah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Welly Hartoni, S.H., Hardianysah H. S., S.H, M.M., Tasminia, S.H., Nurmansyah, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Agus Setiawan, S.H., Rifli Antoni, S.H., dan Gustia Fatma Sabrina, S.H., para Advokat pada Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang berkantor di Jalan Pramuka IV Lt. 1 Nomor 5505 A, Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tertanggal 18 Oktober 2023, sebagai Terbanding I semula sebagai Terbantah I;

Halaman 1 dari 11 Hal Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT PLG



**MSY. RODIMAH INDRA Binti H. DEN**, bertempat tinggal di Perumnas Griya Sejahtera Blok A No 6 Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Anggoro, S.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dedi Anggoro dan Rekan yang berkantor di Jalan Seruni 2 Nomor 46 C RT 09 RW 01 Kelurahan Nusa Indah, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tertanggal 18 Oktober 2023, sebagai Terbanding II semula Terbantah II;

**INDRA JAYA**, bertempat tinggal di Perumnas Griya Sejahtera Blok A No 6 Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Anggoro, S.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dedi Anggoro dan Rekan yang berkantor di Jalan Seruni 2 Nomor 46 C RT 09 RW 01 Kelurahan Nusa Indah, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tertanggal 18 Oktober 2023, sebagai Terbanding III semula Terbantah III;

**ARMANDO Bin USMAN SARIJO**, bertempat tinggal di Rumah Makan Putri Minang Jalan lintas Sumatera (depan Gelora Serame), Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, sebagai Terbanding IV semula Terbantah IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 1 November 2023 Nomor 144/PDT/2023/PT PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 2 dari 11 Hal Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 1 November 2023 Nomor 144/PDT/2023/PT PLG, tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN.Lht dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut secara e-Court;
4. Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Lht, tanggal 2 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut :

- I. Dalam Provisi  
Menyatakan tuntutan provisi Pembantah tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara
  1. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
  3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.704.500,00 (tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lahat diucapkan pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh para pihak diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 2 Oktober 2022, Pembanding semula Pembantah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN.Lht, tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat permohonan tersebut telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lahat tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding semula Para Terbantah berikut dengan Memori Banding Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lahat;

Halaman 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT PLG



Bahwa Terbanding I semula Terbantah I telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lahat tanggal 25 Oktober 2023, sedangkan Terbanding II semula Terbantah II, Terbanding III semula Terbantah III dan Terbanding IV semula Terbantah IV tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 26 Oktober 2023;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pembantah pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa Pembanding semula Pembantah keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lahat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Lahat dalam memutuskan perkara *a quo* terlalu sepihak, tidak bersikap netral dan hanya berpusat pada alat-alat bukti yang diajukan Terbanding I (Terbantah I) dan sebaliknya tidak mempertimbangkan dengan benar dan cukup nilai alat-alat bukti dari Pembanding (Pembantah), padahal alat-alat bukti yang diajukan Terbanding I (Terbantah I) banyak yang tidak benar dan tidak logis dan tidak dapat diyakini kebenarannya jika dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding (Pembantah) dari P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi RM. Amancik dan saksi Edison;
2. Bahwa Pembanding semula Pembantah keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lahat halaman 31 alinea ke-5 dan pertimbangan yang sangat keliru berbunyi "Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi hanya sebatas menerangkan adanya jual beli antara Terbantah II sebagai penjual dan Terbantah II sebagai pembeli atas objek sengketa secara

Halaman 4 dari 11 Hal Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT PLG



umum, namun tidak mengetahui hubungan antara Pembantah dengan objek sengketa ataupun peralihan tanah objek sengketa selain dari jual beli antara Terbantah II dengan Terbantah I. Namun keterangan dari saksi Pembanding (Pembantah) telah dapat membuktikan bahwa jual beli antara Terbanding II semula Terbantah II (orang tua Pembanding semula Pembantah) selaku penjual dengan Terbanding I semula Terbantah I selaku Pembeli adalah tidak sah secara hukum karena Terbanding I semula Terlawan I terlalu gegabah mengklaim letak persil tanah kavling yang Terbanding I semula Terbantah rencan ingin beli dari Terbanding II semula Terbantah II, karena letak dan posisi tanah kavling yang dimaksud dalam perkara pokok belum pernah dilakukan *Feitelijk Levering* atau belum pernah ditunjukkan langsung letak posisi oleh tanah oleh Terbanding II semula Terbantah II sebagai penjual kepada Terbanding I semula Terbantah I sebagai pembeli dikarenakan masih ada sisa pembayaran yang harus dipenuhi oleh Terbanding I semula Terbantah I sebagai pembeli. Terbanding I semula Terbantah I sendiri belum pernah melihat dan mengecek secara langsung dan bersama-sama dengan Terbanding II semula Terbantah II selaku penjual;

3. Bahwa Pembanding semula Pembantah keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lahat dalam pertimbangannya halaman 32 alinea 2 dan 3 yang menyatakan bahwa dari keseluruhan fakta persidangan, Pembanding semula Pembantah tidak menyebutkan maupun membuktikan mekanisme peralihan kepemilikan tanah tersebut kepada Pembanding semula Pembantah baik dalam surat gugatannya maupun bukti yang dilakukan Pembantah di persidangan dan merupakan pertimbangan tersebut sangat keliru;
4. Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lahat dalam pertimbangannya halaman 33 alinea 1 "terhadap bangunan yang berdiri diatas objek sengketa dan didalilkan permbantah merupakan milik Pembantah, setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan alat bukti dan dari surat gugatan Pembantah sendiri pada point 17 yang pada pokoknya menyatakan bangunan ruko dibangun jauh setelah Terbanding semula Terbantah II membatalkan jual beli dengan Terbanding semula Terbantah I. Dalil Pembanding semula Pembantah

Halaman 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 144/IPDT/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan bahwa bangunan belum didirikan saat Terbanding I semula Terbantah I dan Terbanding II semula Terbantah II melakukan jual beli, yang mana atas jual beli tersebut kemudian dinyatakan sebagai jual beli yang sah sebagaimana perkara Nomor 9/Pdt.G/2009/PN.Lht tanggal 9 Februari 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 43/PDT/2010/PT PLG tanggal 17 Juli 2010 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 551K/pdt/2011 tanggal 23 Desember 2011 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 112PK/pdt/2014 tanggal 6 Juni 2014 tanggal 6 Juni 2014 sehingga menurut Majelis Hakim atas bangunan diatas tanah objek sengketa tidak terikat asas pemisahan horizontal yang dapat diuji kepemilikan secara terpisah atas tanah dan bangunan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan kepemilikan Pemanding semula Pembantah atas bangunan diatas objek sengketa tersebut tidak sah menurut hukum dan pertimbangan ini adalah keliru;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Palembang mengabulkan bantahan Pemanding semula Pembantah dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara :

Primair :

1. Menerima permohonan banding Pemanding semula Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemanding semula Pembantah Eksekusi adalah Pembantah yang jujur;
3. Menyatakan Pemanding semula Pembantah Eksekusi adalah pemilik 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) buah bangunan ruko diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2178 A.n Pemilik : RANGGI SETIYADI, seluas: 2.000 M2 yang terletak di jalan Lintas Sumatera Desa Tanjung Kupang (sekarang kelurahan Tanjung Kupang) Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang (dahulu Kabupaten Lahat);
4. Menyatakan Majelis Hakim untuk menolak permohonan eksekusi Nomor : 04/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2023/PN Lht yang dimohonkan oleh Terbanding I semula Terlawan I / Terbantah I / Pemohon Eksekusi mengenai bangunan ruko yang ada diatas tanah milik Pemanding semula Pelawan/Pembantah Eksekusi;

5. Menghukum Terbanding I semula Terbantah I / Pemohon Eksekusi untuk

Halaman 6 dari 11 Hal Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terbantah I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Menyatakan Pemohon Banding semula Pelawan Eksekusi yang tidak jujur;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Perkara No 7/Pdt.G/2023/PN Lht tertanggal 28 Agustus 2023;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Lahat untuk dapat melaksanakan eksekusi Nomor 4/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2023/PN Lht yang dimohonkan oleh Terbanding I semula Terlawan I/Terbantah I/Pemohon Eksekusi;
5. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa Terbanding II semula Terbantah II, Terbanding III semula Terbantah III dan Terbanding IV semula Terbantah IV tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 7/Pdt.Plw/2023/PN Lht, tanggal 2 Oktober 2023, Memori Banding dari kuasa Pembanding semula Pembantah serta Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding I semula Terbantah I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan membaca pertimbangan hukum pada bagian putusan provisi dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah memberikan pertimbangan hukum secara lengkap beserta dasar hukumnya dan berpendapat bahwa tuntutan provisi Pembantah sudah menyangkut atau masuk materi pokok sengketa / perkara, maka

Halaman 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan provisi harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan pertimbangan hukum terhadap putusan provisi ini menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam bagian Pokok Perkara telah mempertimbangkan tentang kepemilikan hak atas tanah objek sengketa dari pihak Pemanding semula Pembantah dan Terbanding I semula Terbantah I berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap kepemilikan Pemanding semula Pembantah atas tanah objek sengketa (objek eksekusi) dengan berdasarkan pada bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2178/Tanjung Kupang seluas 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) dan keberadaan tanah objek sengketa (objek eksekusi) seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) merupakan bagian dari bidang tanah seluas 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) tersebut;

Menimbang bahwa tanah objek sengketa (objek eksekusi) diperoleh Terbanding I semula Terbantah I dengan cara membeli sebagaimana tanda bukti T.I-11 dan terhadap objek sengketa (objek eksekusi) tersebut sudah disengketakan dan telah diputuskan oleh Pengadilan serta putusan sudah berkekuatan hukum yang tetap, dan isi Putusan pengadilan tersebut dalam salah satu amarnya, yaitu menetapkan tanah sengketa 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) adalah milik dari Muchtar Zaily Bin Abdul Hamid *in casu* Terbanding I semula Terbantah I sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 9/Pdt.G/2009/ tanggal 9 Februari 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 43/PDT/2010/PT PLG tanggal 17 Juli 2010 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 551K/pdt/2011 tanggal 23 Desember 2011 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 112PK/pdt/2014 tanggal 6 Juni 2014 (*vide* bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3 dan T.I-4);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dikaitkan dengan bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3 dan T.I-4), terbukti bahwa proses pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 2178/Tanjung Kupang pada tahun 2016 ketika objek sengketa (objek eksekusi) masih disengketakan dan sedang berproses di pengadilan

Halaman 8 dari 11 Hal Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terbanding II semula Terbantah II dan Terbanding III semua Terbantah III dengan Terbanding I semua Terlawan I;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan terhadap amar putusan perkara perdata bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3 dan T.I-4) yang menyatakan "*seluruh surat-surat yang akan dibuat maupun yang telah dibuat oleh Terbanding II semula Terbantah II dan Terbanding III semula Terbantah III atas sebidang tanah milik Pembanding semula Pembantah tersebut adalah batal demi hukum*", maka Sertifikat Hak Milik No. 2178/Tanjung Kupang seluas 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) atas nama Ranggi Setiyadi yang terletak di jalan Lintas Sumatera, Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Propinsi Sumatera Selatan (*vide* tanda bukti P-1) yang diterbitkan tahun 2016, dan khusus terhadap tanah objek sengketa (objek eksekusi) seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) sebagai dasar mengajukan bantahan adalah tepat bilamana dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa mengenai 1 (satu) unit Ruko yang berdiri diatas tanah objek sengketa (tanah objek eksekusi), telah terbukti bangunan Ruko tersebut dibangun ketika tanah objek sengketa masih dalam proses persidangan perkara berlansung di pengadilan, sehingga sudah ada itikat tidak baik (*te kwader trouw*) dari Pembanding semula Pembantah, sehingga tentunya Pembanding semula Pembantah mengetahui secara sadar resiko yuridis yang terjadi dikemudian hari;

Menimbang bahwa bantahan yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah dalam perkara *a quo* adalah bantahan terhadap proses eksekusi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 9/Pdt.G/2009/PN Lht tanggal 9 Februari 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 43/PDT/2010/PT PLG tanggal 17 Juli 2010 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 551K/pdt/2011 tanggal 23 Desember 2011 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 112PK/pdt/2014 tanggal 6 Juni 2014 (*vide* bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3 dan T.I-4) mengenai sebidang tanah objek eksekusi seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi), dan secara *de facto* diatas tanah objek eksekusi tersebut telah berdiri sebuah bangunan Ruko yang didirikan oleh Terbanding II

Halaman 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Terbantah II untuk Pembanding semula Pembantah (hubungan anak kandung) pada saat proses persidangan perkara sedang berlangsung, karenanya proses mendirikan bangunan tersebut bertentangan dengan hukum, maka apapun status kepemilikan dan siapapun pemilik atas bangunan Ruko tersebut, maka ruko tersebut haruslah dibongkar dalam rangka pelaksanaan putusan (eksekusi) sesuai ketentuan yang berlaku demi menjamin kepastian hukum atas suatu putusan, kecuali dengan alternatif lain ditentukan oleh pihak yang berkompeten;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, keberatan Pembanding semula Pembantah sebagaimana dalam memori banding haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 7/Pdt.Plw/2023/PN Lht tanggal 2 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Pembantah tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pembantah;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 7/Pdt.Plw/2023/PN Lht, tanggal 2 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 yang terdiri dari Sohe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riza Fauzi, S.H., C.N., dan Edwar T.H. Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Sohe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riza Fauzi, S.H., C.N., dan Andreas Purwanto Setiadi.S.H.,M.H, dengan dihadiri oleh Marina, SH., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lahat pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Riza Fauzi, S.H., C.N.

Sohe, S.H., M.H.

Andreas Purwanto Setiadi.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marina, S.H., M.H.

## Biaya perkara :

1. Biaya pemberkasan.....Rp130.000,00.
  2. Meterai putusan .....Rp10.000,00
  3. Redaksi.....Rp10.000,00
- Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Hal Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT PLG